

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 127/K6/PT/2017 TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Akademi Kebidanan Islam Al-hikmah di Jepara Nomor: 511/BAA.AKBID/IA/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Permohonan Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
- 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
- 11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017,

Nama : Yayuk Norazizah, S.KM, M.Kes.

NIDN : 0614057804

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 14 Mei 1978

Pendidikan terakhir : S-2, Promosi Kesehatan, 08-08-2016

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-11-2011, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-11-2011

Masa kerja jabatan : 5 tahun 2 bulan

Tempat tugas : Akademi Kebidanan Islam Al-hikmah di Jepara

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

KOORDINASI

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 2 Februari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI,

PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI TIPNDRADI SULISTYAWAN NIP 196112311986081001

AK.